**MODUL ONLINE 13**

**TOTALITAS, INTEGRITAS, CONFIDENTIALITY DAN PRIVACY**

1. **Totalitas dan Integritas**
2. **Pengertian**

Dalam bab sebelumnya, kita sudah membahas bahwa dalam mempertahankan hidup dan kesehatan manusia merupakan hak sekaligus kewajiban manusia. Manusia bertugas untuk menjaga dan memperkembangkan hidupnya dan tidak boleh merusak atau membunuhnya.

Dalam kerangka menjaga hidup dan kesehatan, kita juga berkewajiban untuk menjaga integritas (keutuhan) keseluruhan (total) tubuh manusia sebab hanya dalam keutuhan dan keseluruhan itu, manusia bisa berfungsi normal dan maksimal. Kalau ada bagian tubuh yang dipotong, hal ini menjadikan manusia tersebut berkurang kemampuannya untuk mengaktualkan diri, mengekspresikan diri, bekerja dan sebagainya. Menjaga integritas dan keutuhan tubuh menjadi sangat penting dalam kerangka ini. Apalagi, tubuh manusia adalah bagian integral dari persona manusia dan ambil bagian dalam martabat manusia oleh karenanya wajib dijaga keseluruhan dan integritasnya. Hanya ketika tubuh manusia utuh maka sebagai manusia bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika tubuh manusia tidak utuh, dia tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Integrias manusia ini sangat penting artinya sebab ketiadaan integritas manusia secara biologis akan menjadikan ketiadaan manusia. Integritas manusia itu secara biologis diatur oleh otak manusia. Oleh karena itu, ketiadaan otak atau kematian otak secara keseluruhan (*total brain death)* berakibat matinya manusia. Tubuh manusia yang tanpa integritas itu bukan lagi manusia tetapi mayat manusia.

Walaupun benar bahwa menjaga keutuhan dan integritas tubuhnya menjadi hak dan kewajiban manusia, akan tetapi bisa terjadi ada situasi dimana integritas dan keutuhan tubuh tidak bisa dipertahankan Bersama-sama dalam kerangka menjaga hidup manusia. Ada situasi dimana mempertahankan keutuhan tubuh justru mengganggu totalitas manusia sehingga kita terpaksa harus memilih salah satu, lalu harus bagaimana? Bagaimana kalau terjadi ada bagian tubuh tertetu yang mengancam/ merusak tubuh secara keseluruhan (totalitas) apakah bagian yang bermasalah itu boleh dihilangkan? Inilah sejumlah pertanyaan yang akan dijawab oleh prinsip totalitas dan integritas ini.

Prisip totalitas dan integritas berasal dari Aristoteles dan dikembangkan oleh Thomas Aquinas dalam *Summa Theologica* II.I.65.1 yang antara lain mengatakan:

“Karena anggota badan adalah bagian dari keseluruhan tubuh manusia, bagian itu ada demi keseluruhan, sebagaimana yang tidak sempurna. Oleh karena itu, anggota tubuh manusia boleh dibuang sesuai dengan apa yang paling baik bagi tubuh. Jadi, anggota tubuh manusia dari dirinya sendiri berguna bagi kebaikan seluruh tubuh, akan tetapi bisa terjadi justru akan melukai/menyakiti, sebagaimana anggota yang busuk akan menjadi sumber pembusukan bagi seluruh tubuh. Oleh karena itu, selama anggota tubuh sehat dan tetap mempertahankan posisi naturalnya maka tidak boleh dipotong tanpa akan menimbulkan cacat bagi keseluruhan tubuh.”

Prinsip ini totalitas dan integritas ini bisa dikenal dengan istilah *pars pro toto* yang berarti bagian-bagian itu ada untuk keseluruhan. Mengapa? Bagian-bagian itu ada untuk keseluruhan dan keseluruhan itu adalah faktor yang menentukan semuanya dan oleh karenanya maka kebaikan bagian harus lebih rendah daripada kebaikan keseluruhan. Jadi, yang paling penting dan utama adalah kebaikan keseluruhan (total) dari subjek tersebut sehingga bagian (pars) bisa dikurbankan demi kebaikan keseluruhan (toto). Aristoteles mengatakan “*Totum quam partes, prius esse necesse est”* yang secara lebih fleksibel bisa diterjemahkan: dalam perbandingan antara keseluruhan dan bagian, maka keseluruhan harus lebih diutamakan.

Kebaikan kelseluruhan itu menjadi paling penting sebab keseluruhan itulah yang disebut manusia dan berfungsi sebagai manusia. Secara biologis juga bisa dikaitkan bahwa semua bagian anggota tubuh manusia sebagian bagian diadakaan, berarti, dan berfungsi demi kebaikan keseluruhan dan oleh karenanya, secara natural, bagian itu harus *subordinate* (lebih rendah) daripada keseluruhan. Ketika bagian itu (misalnya tangan) dilepas dari keseluruhan badan, maka dia sudah tidak berfungsi lagi. Keberfungsian dan makna dari bagian memang tergantung dari keseluruhannya.

Dari segi filosofis, prinsip totalitas ini bisa diterangkan sehubungan dengan kesatuan jiwa dan badan. Platonisme menganggap bahwa manusia itu terdiri atas badan dan jiwa. Badan adalah kurungan jiwa sehingga cita-cita manusia sempurna adalah meninggalkan badannya. Pandangan platonisme ini sekarang banyak ditinggalkan sebab kenyataanya antara badan dan jiwa tidak bisa dipisahkan dalam diri manusia. Kalu jiwa dipisahkan dari badan, dia bukan lagi manusia tetapi adalah mayat, bekas manusia. Sebenarnya antara badan dan jiwa terdapat kesatuan erat yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, sekarang yang diterima bukan lagi badan dan jiwa tetapi badan yang menjiwa dan jiwa yang membadan. Kesatuan erat antara badan dan jiwa itu menjadikan anggota badan bukan lagi sesuatu yang terpisah tetapi bersatu erat. Tangan bukan lagi tanganku (milikku) tetapi tangan adalah bagian dari diriku. Dengan mengatakan milikku, berarti ada dua subjek yakni pemilik dan yang dimiliki padahal antara aku dan tangan bukanlah dua subjek. Tangan menjadi bagian dari diriku dan oleh karena itu, kalau tangan menempeleng orang, yang bertanggung jawab bukanlah tangan tetapi diriku. Walaupun hubungan antara bagian anggota tubuh dan keseluruhan tubuh itu begitu erat akan tetapi yang memberi makna, yang memberi hidup, yang memberi kekuatan pada bagian adalah keseluruhan. Oleh karena itu, dalam perbandingan antara bagian dan keseluruhannya, yang keseluruhan harus lebih diutamakan bila dibandingkan menjaga kebaikan bagian.

Berdasarkan prinsip ini, tidak boleh sembarangan memotong atau merusak tubuh manusia, baik dengan cara memutilasi, menyiksa, melukai, mengubah bentuk naturalnya, menjadikan tidak berfungsi dan sebagainya. Pemtongan anggota bagian hanya bisa dibenarkan kalau itu demi kebaikan keseluruhan manakala terjadi bahwa bagian itu mengancam keseluruhan. Bagian yang mengancam/merusak keseluruhan itu boleh dihilangkan, dalam situasi dimana tetap menjaga keutuhan dan integritasnya justru mengancam nyawa atau kesehatan manusia. Dalam situasi seperti ini kewajiban menjaga justru hilang karena hasil dari menjaga tersebut justru bertentangan dengan tujuan menjaga. Konsekuensinya, keputusan para pelayan kesehatan untuk melakukan tindakan medis harus memprioritaskan kebaikan keseluruhan pribadi manusia itu, baik dari segi fisik, psikologis, dan spiritual.

Agar prinsip totalitas dan integritas ini bisa diterapkan secara benar maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama-tama harus jelas benar bahwa diantara keduanya ada hubungan antara keseluruhan dan bagian. Dengan kata lain, kalau hubungan antara mereka itu bukan hubungan antara keseluruhan (totalitas) dan bagian, maka prinsip ini tidak bisa diterapkan. Misalnya: kalau kakinya yang terkena pembusukan karena diabetes, tidak boleh dipotong tangannya karena hubungan antara tangan dan kaki bukanlah hubungan antara keseluruhan dengan bagian melainkan hubungan antara bagian dengan bagian.

Harus jelas juga mengenai kodrat kedekatan hubungan kedua nya itu, apakah hal itu masuk pada bagian esensi atau hanya merupakan tindakan atau kedua-duanya. Demikian pula harus jelas apakah hubungan bagian dengan keseluruhan itu berlaku untuk bagian tertentu atau semua bagian.

Badan-badan PBB dan komunitas internasional juga mengeluarkan dokumen yang menjaga prinsip totalitas dan integritas manusia ini. UNESCO tahun 2005 mengeluarkan dokumen berjudul *Universal Declaration on Bioethics and Human Rights,* pada artikel 8 berjudul *Respect for Human Vulnerability and Personal Integrity,* menyebutkan, *“Dalam menerapkan dan memajukan ilmu pengetahuan, praktik medis, dan teknologi yang bersangkutan … integritas pribadi individu yang bersangkutan harus dihormati.”* CIOMS dan WHO tahun 2008 bersama-sama menegeluarkan dokumen berjudul International Ethical Guidelines for Epidemiological Studies, pada no. 21 *“Hak para subjek penelitian untuk menjaga integritasnya harus selalu dihormati.”*

Dari dua dokumen badan PBB ini ingin ditegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi serta aplikasinya tidak boleh merusak integritas manusia.

1. **Penerapan**

Prinsip ini bisa diterapkan dala berbagai bidang, misalnya medis, hukum, sosiologi, biologi dan psikolog. Dalam suatu organisasi, kalau keberadaan seorang anggota organisasi justru mengancam/merusak keseluruhan organisasi itu, maka anggota yang bersangkutan bisa dikeluarkan. Kalau ada seorang warga negara yang merugikan kesejahteraan bersama, maka dia boleh dipenjara.

Penerapan prinsip ini paling banyak ada dalam bidang kesehatan, Baik dalam penelitian maupun pelayanan kesehatan. Dalam bidang penelitian biomedis, deklarasi dari UNESCO, CIOMS dan WHO di atas menegaskan bahwa integritas pribadi tidak boleh dikorbankan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, walaupun suatu riset itu akan menguntungkan umat manusia, baik dari segi manfaat terapi ny maupun dari segi ilmu pengetahuan akan tetapi riset tersebut tidak boleh mengurbankan integritas manusia. Kalau sampai riset, teknologi, dn ilmu pengetahuan serta aplikasi nya itu merusak integritas manusia maka tidak etis dan harus dihentikan.

Dalam bidang pelayanan medis, prinsip ini banyak diterapkan dalam kasus-kasus terapi yang terpaksa harus mengoperasi/ mengamputasi anggota badan manusia demi menyelamatkan manusia, misalnya amputasi kaki seorang yang mengidap penyakit gula atau kusta; mangangkat indung telur atau kandungan yang terkena kanker, dan sebagainya. Semuanya ini bisa di benarkan dasarkan prinsip integritas atau totalita, yakni demi kebaikan secara keseluruhan, bagian-bagian bisa dikurbankan. Akan tetapi menghilangkan atau memotong anggota tubuh yang sehat, jelas tidak bisa dibenarkan sebab pemotongan ini justru merusak integritas tubuh manusia itu seutuhnya.

Supaya penetapannya dalam bidang amputasi bisa benar secara moral maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

* Membiarkan organ tubuh itu dan tidak memotong nya akan menyebabkan kerusakan yang serius atau menyebabkan kematian orang itu.
* Tidak ada cara lain untuk menyembuhkannya kecuali dengan cara amputasi.
* Apabila ada harapan yang masuk akal bahwa hanya dengan amputasi organ tubuh itulah maka kerusakan serius dan kematian itu bisa dihindarkan.
* Apabila pemotongan organ atau menjadikan organ tidak berfungsi sebagaimana mestinya akan mengurangi risiko bagi orang itu, baik secara substansial ataupun menghilangkannya secara total. Pemotongan organ yang masih sehat pun bisa dibenarkan apabila itulah satu-satunya jalan untuk menghindarkan penyakit itu atau menyebarnya penyakit itu. Dengan kata lain: tidak ada lagi cara lain yang tersedia untuk menjaga kesehatannya selain memotong organ yang masih baik itu. Misalnya : telapak kaki terkena pembusukan karena diabetes dan kita tidak tahu persis proses pembusukan itu sudah sampai dimana. Untuk menjaga dan menghalangi pembusukan berikutnya, boleh diikutkan dipotong sedikit bagian kaki yang masih sehat.

Operasi untuk menyelamatkan nyawa orang yang sakit merupakan penggunaan keahlian medis dan akal budi manusia secara mulia dan terhormat. Akan tetapi, pemotongan anggota badan yang sehat merupakan mutilasi yang tidak bisa dibenarkan sebab hal ini merusak integritas tubuh manusia. Oleh karena itu, meskipun masing-masing anggota tubuh lebih inferior dibandingkan dengan keseluruhan, tetapi memotong anggota-anggota tubuh yang bisa menjadikan cacat serius baik sekarang maupun Di kemudian hari itu justru bertentangan dengan prinsip itu sendiri.

Para pelayan kesehatan rumah sakit harus mengutamakan integritas dan totalitas pasien. Dalam mengambil keputusan medis, para pelayan kesehatan dan pasien berkewajiban untuk melindungi dan mempertahankan integritas tubuh dan fungsi-fungsinya. Integritas fungsional seseorang bisa dikurbankan untuk memelihara kesehatan atau hidup orang itu jika tidak tersedia lagi cara/alat lain yang sah secara moral.

Kalau manusia wajib untuk menjaga keutuhan dan integritas tubuhnya, apakah seorang diperkenankan untuk memberikan salah satu bagian tubuhnya (organ dan tissue) untuk menjadi donor demi menolong sesamanya? Donor organ *khan* berarti memotong bagian tubuh manusia yang masih sehat. Lalu bagaimana?

Donor organ dari donor yang masih hidup (*inter vivos)* bisa benar secara etis bila diperhatikan syarat sebagai berikut:

**Donor dari Orang Yang Masih Hidup (*inter vivos)*:**

* Harus ada *informed consent* dari yang bersangkutan atau dari wali yang sah sehingga pendonor tau persis segala konsekuensi pendonoran organ tubuh itu.
* Pendonor tetap merasa bebas untuk melakukannya; dia tidak boleh ditipu dan/atau dipaksa baik langsung maupun tidak langsung
* Kerusakan yang ditimbulkan oleh pendonoran organ tubuh itu harus proporsional dengan hasil yang diharapkan dari penerima.
* Organ- organ vital tidak boleh didonorkan. (kata vital berasal dari kata vita, hidup. Organ vital adalah organ yang langsung berhubungan dengan hidup matinya orang, misalnya jantung dan paru-paru). Jadi : mendonorkan jantung seseorang yang masih hidup tidak diperkenankan sebab donasi itu akan merusak fungsi tubuh yang esensial, menyebabkan disintegrasi (menjadikan integritasnya rusak) dan bahkan mengakibatkan kematian. Kita tidak boleh menyembuhkan orang dengan cara membunuh orang lain. Sedangkan mendonorkan satu ginjal atau satu mata diperkenankan sebab meskipun donasi ginjal atau mata itu memang mengurangi integritas biologis manusia tetapi tidak terlalu merugikan secara keseluruhan sebab manusia bisa hidup hanya dengan satu ginjal atau dengan satu mata saja.
* otak tidak boleh didonorkan karena otaklah yang menentukan dan mengorganisasi pribadi seseorang.
* organ reproduksi tidak boleh didonorkan karena akan mengacaukan genealogis (keturunan/silsilah) seseorang.
* Organ yang didonorkan adalah organ yang sehat
* Tidak boleh ada jual beli. Keuntungan ekonomis (komersialisasi) tidak boleh menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan untuk memberikan donasi itu sebab komersialisasi organ tubuh akan merendahkan martabat manusia. Mengapa merendahkan martabat manusia? Sebagaimana sudah dibicarakan diatas, manusia itu adalah badan yang menjiwa dan jiwa yang membadan. Konsekuensinya, mata bukanlah mataku tetapi mata adalah bagian dari diriku. Kalau saya menjual mata, itu berarti menjual diriku sendiri. Kalau penjualan itu terjadi, mata akan direndahkan martabatnya karena hanya dipandang sebagai benda yang bisa diperjual belikan. Keputusan untuk memberikan bagian tubuhnya demi kesehatan dan kebaikan orang lain tanpa imbalan jasa, di sinilah persis letak kemuliaan perbuatan itu, yakni sebuah perbuatan kasih saying yang sejati. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 64, no. 2-3 menyatakan, “*Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apa pun.”*

**Dari Segi Penerima Perlu Diperhatikan Beberapa Hal:**

* Harus ada kepastian moral bahwa kebutuhan akan transplantasi itu merupakan kebutuhan yang serius dimana tidak ada jalan lain untuk kesembuhannya kecuali dengan transplantasi. Kalau masih bisa disembuhkan tidak dengan transplantasi maka jalan itulah yang harus ditempuh.
* Ada kepastian moral bahwa transplantasi itu akan berhasil. Dengan kata lain: kalau secara medis sudah ada kejelasan bahwa tidak akan berhasil, misalnya bila golongan darah donor dan penerima tidak cocok, jangan memberikan donor.
* Penerima akan mendapatkan keuntungan/ manfaat yang proporsional dibandingkan dengan kerugian si pendonor.

1. **Confidentiality Dan Privacy**
2. **Pengertian**

Confidentiality berasal dari kata Bahasa latin *con* (dengan) + *fidere* (kepercayaan)= dengan kepercayaan. Jadi, *confidentiality* menyatakan sebuah relasi yang berdasarkan kepercayaan dimana seseorang memercayakan sesuatu rahasia kepada orang lain yang dia percayai. Pemberian informasi kepada orang lain itu mengandaikan adanya keprcayaan yang bulat kepada orang yang bersangkutan bahwa dia akan menjaga rahasia itu dan tidak akan mengungkapkan kepada orang lain. Oleh, karena itu, *confidentiality* secara ringkas berarti menjaga kerahasiaan.

*Privacy* berasal dari kata Bahasa latin *privatus* (kata benda) sedangkan kata kerjanya *privare* yang secara harfiah berarti mengambil (menyingkirkan) diri dari urusan publik. Pada umumnya, *privacy* berarti hak untuk dibiarkan sendirian (*the right to be left alone*). Ini berarti, orang berhak atas ruang pribadi yang bebas dari gangguan dan campur tangan ataupun pengawasan pihak lain.

Dalam sejarahnya, pembagian antara ranah publik (umum) dan *privat* (pribadi) berasal dari Aristoteles yang membagi wilayah umum untuk politik dan aktivitas politik (polis) dengan urusan domestic-pribadi (oikos). Pemerintah bergerak dalam ranah public sedangkan warga negara berhak untuk tidak dicampuri dalam ranah privat (pribadi).

Masalah *confidentiality dan privacy* di abad ini semakin menjadi masalah besar, sebab di abad teknologi informasi dimana hamper ke mana pun kita berada selau bisa dilacak dan didapat informasinya sehingga ruang yang benar-benar privat semakin sulit di dapat. Yang menjadi perhatian bukan lagi hanya bagaimana bisa sendirian tanpa diganggu pihak lain, tetapi *privacy* juga menyangkut perlindungan terhadap informasi mengenai masing-masing pribadi, kontrol penyebaran/ aksesnya. Dan penggunaan informasi tersebut terutama yang bersifat pribadi (*privat*). Yang masuk dalam ranah *confidentiality* dan I adalah pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data/informasi.

Antara *confidentiality* dan *privacy* dalam banyak hal sama artinya sehingga bisa dipertukarkan satu dengan yang lainnya walaupun ada beda juga. Walaupun demikian, ada sedikit perbedaan. Secara singkat bisa dikatakan bahwa *confidentiality* lebih berhubungan dengan informasi yang dikumpulkan dan bagaimana hal itu dilindungi sementara itu *privacy* berhubungan dengan akses, siapa yang boleh mengakses informasi tersebut.

*Confidentiality* berarti pihak-pihak yang mendapatkan informasi misalnya dokter yang mendapatkan informasi dari pasien harus mendapatkan informasi dengan cara yang baik dan benar serta dengan seizin yang mempunyai. Sesudah mendapatkan informasi/data, ia berkewajiban untuk menjaga informasi itu agar tidak dibuka baik langsung maupun tidak langsung bagi mereka yang tidak seharusnya mendapatkan informasi tersebut. Data informasi itu harus dijaga supaya tidak bocor.

*Privacy* berarti bahwa masing-masing individu mempunyai hak untuk mengontrol informasi mengenai dirinya yang bersifat personal dan sensitive sehingga hanya boleh dibuka kepada orang tertentu saja sesuai dengan perjanjiannya. Rahasia itu tidak boleh dibocorkan kepada sembarang orang dengan penggunaannya juga tidak boleh sembarangan. Untuk membuka rahasia itu, dia harus mengikuti prosedur dan hanya boleh dibuka kepada orang-orang yang berhak untuk mempergunakan informasi itu secara sah atau yang sudah disetujui oleh si empunya data.

Menjaga kerahasiaan ini tidaklah absolut. Tujuan dari menjaga kerahasiaan ini adalah demi kesejahteraan Bersama (*common good*). Oleh karena itu, kalau menjaga kerahasiaan itu justru merusak *common good* ataupun membahayakan orang lain, secara etis tidak ada lagi kewajiban untuk menjaga rahasia itu dan undang-undang boleh memaksa untuk membukanya. Misalnya seseorang yang terkena penyakit yang sangat berbahaya dan menular maka undang-undang bisa memaksanya untuk membuka demi kepentingan umum, yakni membuka kepada mereka yang berealisasi dengannya. Kalau ada pasien schizophrenia yang berat, yang membahayakan orang lain, maka penyakit ini boleh dibuka kepad orang yang berhubungan dekat dengannya.

Dalam bidang pelayanan kesehatan, menjaga kerahasiaan ini menjadi bagian dari tema besar manajemen informasi dimana seorang pelayan kesehatan menerima banyak informasi yang bersifat pribadi dalam tugasnya. Semua informasi ini harus dipandang sebagai *confidential*.

Menjaga kerahasiaan ini sudah menjadi kewajiban profesi yang sudah dikenal sejak dulu kala. Sumpah Hippokrates yang menjadi dasar sumpah dokter di seluruh dunia sudah menekankan perlunya menjaga rahasia ini. Dalam sumpah ini antara lain dikatakan:

“Apa pun yang saya lihat dan dengar dalam kerangka profesiku ataupun juga di luar profesiku dalam perjumpaanku dengan orang-orang, jika ini merupakan sesuatu yang tidak boleh saya ungkapkan, saya tidak pernah akan menyebarkannya dan akan memegangnya sebagai rahasia yang suci…”

Pada awalnya  *confidentiality* muncul dari kebutuhan pragmatis dalam kerangka membantu kesembuhan pasien. Untuk menyebuhkan pasien, pelayan kesehatan memerlukan banyak informasi mengenai pasien yang seringkali informasi itu bersifat pribadi, sangat rahasias, dan sensitive, padahal informasi itu sangat dibutuhkan dalam kerangka terapi. Agar pasien mau berterus terang, harus ada garansi bahwa informasi yang diberikan oleh pasien kepada pelayan kesehatan tidak akan dibocorkan kepada pihak lain.

Dengan menjaga kerahasiaan itu, akan timbul kepercayaan pasien kepada dokternya sehingga terjalinlah hubungan kepercayaan dengan demikian akan mempermudah pelayanan kesembuhannya. Kalau pelayan kesehatan mudah membocorkan rahasia itu kepada orang lain, pasien tidak akan percaya kepada dokter dan pasien tidak akan memberikan informasi yang bersifat pribadi kepada dokter padahal informasi itu sering sangat berguna bagi proses terapi. Hal ini akan mengakibatkan proses penyembuhannya akan sulit dan pasien tidak akan dating lagi kepada pelayan kesehatan yang bersangkutan. Dari sinilah lalu muncul aturan mengenai menjaga kerahasiaan itu.

Dalam masa selanjutnya, menjaga rahasia ini terus dikembangkan dan bukan hanya demi terapi pasien tetapi juga demi penghormatan kepada martabat dan otonomi pasien dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Dalam garis inilah beberapa aturan internasional, misalnya dari badan-badan PBB menekankan pentingnya penghormatan akan *privacy* dan *confidentiality.* Pada tahun 2005 UNESCO mengeluarkan *Universal Declaration on Bioethics and Human Rights.* Artikel 9 deklarasi tersebut mengatakan:

”*privacy* dari orang-orang yang bersangkutan dan confidentiality informasi pribadinya harus dihormati. Dalam arti seluas mengkin, informasi itu tidak boleh digunakan ataupun dibuka kecuali hanya bagi kepentingan mengapa informasi tersebut dikumpulkan ataupun mendapat izin, sesuai dengan hukum internasional, khusunya hukum internasional mengenai hak-hak manusiawi.”

*The World Medical Association* (WMA) revisi deklarasi Heslinki tahun 2013 nomor 24 mnegatakan, “*Harus dilakuakn pencegahan untuk melindungi privacy subjek penelitian dan confidentiality dari informasi pribadinya.”*

Di Indonesia, *privacy* dan *confidentiality* ini diatur baik dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia maupun dalam beberapa undang-undang. Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012, pasal 16 mengatakan, *“Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.”*

UU Nomor 29 Tahum 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 48 ayat 1 menyebutkan *“Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.”* Dalam pasal 51 ayat c dikatakan juga, “*Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahu tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.”*

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 57

1. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayan kesehatan.
2. Ketentuan mengenai ha katas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
3. Perintah undang-undang;
4. Perintah pengadilan;
5. Izin yang bersangkutan;
6. Kepentingan masyarakat; atau
7. Kepentingan orang tersebut.

UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32.i, *”Setiap pasien mempunyai hak: mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.”* Lalu pada pasal 38. *“1) Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran. (2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Dengan adanya undang-undang yang mengatur soal *confidentiality* ini, *confidentiality* bukan hanya tugas etik (*ethical duty*) dimana semua pelayan kesehatan terikat kewajiban etis untuk menyimpan rahasia tetapi juga tugas hukum (*legal duty*) dimana semua pelayan kesehatan wajib secara hukum untuk merahasiakannya dan pelanggarannya bisa dikenai sanksi hukum. Pelanggaran ini dibeberapa negara, misalnya di kanada dimasukan sebagai *professional misconduct,* yakni gagal dalam menerapkan standar praktik yang sudah ditetapkan oleh profesi.

Tema *confidentiality* ini dikembangkan, bahkan sampai menjadi undang-undang, sebab informasi yang dikumpulkan dalam kerangka pelayanan kesehatan itu bisa menyangkut hal-hal yang sangat sensitive, sangat pribadi, menyangkut hidup, sering menyangkut pola tingkah laku seseorang, hubungan pribadi dengan orang lain dan bahkan bisa menyangkut status keuangan seseorang. Semuanya ini perlu untuk dilindungi agar tidak dibocorkan sehingga timbul kerugian yang besar. Kita harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan privacy-nya sehingga diperlukan langkah-langkah yang bijaksana untuk menghindarkan kebocoran atau akses bagi orang yang tidak berhak. Jangan pernah membukan rahasia orang lain tanpa persetujuannya, kecuali kalau undang-undang menuntutnya atau situasi khusus menuntutnya.

*Privacy* dan *confidentiality* merupakan bagian esensial dari hak manusiawi yang dimiliki baik oleh pribadi orang maupun kelompok karena hanya manusia yang mempunyai hak ini. Pelanggarannya bisa sangat merugikan yang bersangkutan dalam berbagai bidang sehingga kewajiban menjaga rahasia ini menjadi sangat penting.

Mengapa harus menjaga *privacy dan confidentialit?* Setiap orang berhak untuk mempunyai rahasia mengenai dirinya demi kebaikan dan kesejahteraan dirinya sehingga informasi/data mengenai dirinya tidak boleh dibuka sembarangan kepada semua orang. Menjaga rahasia merupakan perwujudan sikap penghargaan, cinta, dan penghormatan terhadap orang lain. Tanpa adanya penghargaan itu maka akan dirasa adanya sesuatu yang hilang dalam hubungan antar pribadi, yakni kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan, pasien tidak akan ragu-ragu menceritakan semua hal (termasuk yang rahasia bagi orang lain) yang berhubungan dengan penyakitnya. Informasi ini sangat diperlukan demi menegakan diagnosis penyakitnya.

Hubungan yang berdasarkan kepercayaan seperti ini menjadi penting artinya bagi relasi antara pelayan kesehatan dan pasien dimana pasien yang dating dalam posisi lemah dan dalam banyak hal dia menyerahkan segala sesuatunya kepada dokter, termasuk informasi diri yang sangat rahasia. Di lain pihak, seorang dokter berada dalam posisi yang sangat kuat dimana dia punya pengetahuan yang tidak dipunyai oleh pasien. Dengan kemampuan nintelektual dan skill-nya, seorang dokter bisa mengetahui banyak hal mengenai keadaan/ kelemahan seorang pasien. Walaupun dokter mengetahui banyak rahasia dari pasien dan punya pengetahuan yang lebih dari pasien, tetapi hal ini tidak boleh mengurangi respek terhadap pasien dalam menghormatinya sebagai seorang pribadi dan bukan hanya sekadar *symptom* penyakit. Di sinilah perlunya seorang yang dalam posisi kuat untuk bersikap rendah hati dan menghormati orang lain dengan respek.

Ada beberapa alas an mengapa orang punya hak untuk *confidentiality dan privacy:*

*Pertama-ta*ma secara *natural*, setiap manusia punya hak untuk mempunyai rahasia sebab akal budi dan kehendak manusia tetap tersembunyi bagi orang lain. Dalam keadaan normal dan tanpa alat, tak seorang pun manusia bias memasuki akal budi dan kehendak manusia secara pasti. Oleh karena itu, pengetahuan dan pikiran yang dimiliki oleh seseorang adalah milik pribadi seseorang yang menjadi rahasia nya sendiri. Oleh karena itu, kodrat manusia sendiri menunjukan bahwa manusia memang berhak untuk dirahasiakan bagian-bagian tertentu. Manusia mempunyai wilayah-wilayah privat yang tidak boleh dimasuki dan diganggu oleh orang lain.

*Kedua*, berdasarkan pemahaman bahwa manusia itu menjalani hidupnya dalam sebuah masyarakat Bersama dengan manusia lainnya. Menyimpan kerahasian itu perlu untuk menjaga ketentraman dan kesejahteraan dan kekurangan menjadi rahasia orang lain atau tetangga kita lalu menyebarkannya. Ini akan menjadi hak yang amat merusak ketentraman dan kedamaian umum. Malahan kalau rahasia itu disimpan baik-baik akan menjadi sarana untuk mengurangi kejahatan dan bisa mendorong tumbuhnya ketentraman umum. Orang yang repuasinya jelek akan menjadi mudah untuk berbuat jahat daripada orang yang mempunyai reputasi baik. Pengungkapan kejahatan akan menjatuhkan reputasi seseorang dan mendorong orang untuk berbuat jahat.

Menjaga kerahasiaan ini penting untuk setiap orang baik sebagai pribadi maupun yang menyangkut profesi nya. Setiap profesi pasti membawa serta rahasia yang harus dia pegang. Pengungkapan rahasia itu justru akan melukai profesinya dan menjadikan dia tidak bias menjalankan profesinya secara baik.

Dalam hal ini, kita bisa membedakan rahasia itu ke dalam dua kategori, yakni rahasia yang bersifat natural dan rahasia jabatan.

Rahasia *natural* ialah sebuah rahasia yang bisa diketahui oleh seseorang namun dia ingin agar tidak dibuka. Keajiban untuk menyimpan rahasia jenis ini ialah demi keadilan atau cinta kasih. Jika membuka rahasia itu menyebabkan ketidaknyamanan, masih ditambah lagi kerugian material atau menjatuhkan reputasi orang yang punya rahasia itu, pembukaan rahasia itu melawan rasa keadilan.

Rahasia *natural* ini berbeda dengan misteri. Misteri adalah sebuah rahasia yang boleh diketahui, tetapi manusia tidak akan mampu mengertinya secara utuh. Contohnya adalah misteri Allah: Manusia dipersilakan mengorek, mempelajari dan memahami Allah akan tetapi manusia tidak akan mampu mengetahuinya secara utuh.

Rahasia jabatan adalah sebuah rahasia yang dipegang oleh karena posisi professional seseorang untuk menerima rahasia itu. Rahasia ini mengikat demi keadilan. Tugas seseorang professional untuk menyimpan rahasia itu hanya secara implisit terkandung di dalam jabatannya dan tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi ia tetap punya kewajiban untuk menyimpannya. Misalnya saja: seorang dokter yang masuk ruang praktiknya, ia harus sadar bahwa dia mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan pasien walaupun dalam hubungan dokter-pasien itu tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa dokter harus menjaga kerahasiaan pasien. Dokter harus menjaga kerahasiaan itu dan hanya boleh dipergunakan sejauh dibutuhkan untuk proses kesembuhan pasien itu atau suatu tujuan lain yang disetujui oleh pasien.

Penyalahgunaan kerahasiaan akan merusak kepercayaan, baik kepada orang yang bersangkutan maupun kepada institusi tempat orang itu berada. Dalam relasi dokter pasien, hal ini akan merusak seluruh proses penyembuhan yang diperlukan oleh seorang pasien. Penyalahgunaan kerahasiaan di abad informasi ini menjadi sangat pelik. Dengan teknologi yang ada, orang dengan mudah “mencuri” rahasia itu ataupun menyebarkan informasi dengan mudah dan cepat. Dalam penanganan pasien, sekarang melibatkan juga banyak dokter spesialis, dokter umum, perawat sekaligus sehingga kemungkinan terjadinya pembocoran rahasia juga semakin besar. Tetapi bagaimanapun juga, kerahasiaan tetap harus dijaga. Juga merupakan penyalahgunaan *confidentiality* and *privacy* kalau seorang pelayan kesehatan mendapatkan persetujuan (*informed consent*) mengenai sesuatu, tetapi dalam pelaksanaannya *informed consent* itu dipakai untuk sesuatu yang lain.

1. **Penerapan**

Pada umumnya *confidentiality* ini diterapkan hampir di semua aspek professional kehidupan seseorang, terlebih lagi yang berhubungan dengan riset yang memakai subjek manusia. Walaupun demikian, ada situasi saat masalah *confidentiality* ini tidak mengikat walaupun riset itu memakai subjek manusia: kalau orang melakukan riset di tempat umum, tanpa kontak (interaksi) langsung antara peneliti dan subjek penelitian, dan proses pengumpulan data dan datanya adalah anonym maka tidak terikat pada masalah *confidentiality*. Misalnya penelitian perilaku orang di Malioboro sehubungan dengan masalah kebersihan yang dilakukan secara umum, tanpa kontak langsung dengan subjek penelitian dan datanya adalah anonym maka tidak ada keterikatan akan masalah *confidentiality.*

Sebaliknya, suatu penelitian yang proses pengumpulan data dan datanya adalah subjek yang teridentifikasi maka terikat pada masalah *confidentiality.* Singkat kata, data-data yang bisa diidentifikasi oleh orang lain terikat *confidentiality* dalam hal pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaanya.

Orang yang karena jabatan atau hubungan pribadi diberi kepercayaan untuk mendapat informasi mengenai sesuatu yang rahasia, dia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan tidak boleh mengatakannya kepada sembarang orang. Membocorkan rahasia itu akan melukai persaudaraan, merusak hubungan antarmanusia dan merusak kepercayaan. Semakin tinggi risiko dan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh pembocoran data tersebut, maka semakin tinggi tingkat perlindungan datanya. Perlindungan ini diperlukan karena bisa terjadi kebocoran yang tidak disengaja, tapi sangat merusak.

Dalam hubungan pelayan kesehatan dengan pasien, *confidentiality* ini menjadi masalah yang sangat penting dan dilindungi olah undang-undang sebagaimana sudah kita lihat di atas. Pasien sangat mengharapkan bahwa informasi yang diberikan kepada pelayan kesehatan akan dirahasiakan, para pelayan kesehatan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi itu sebab, walaupun benar bahwa rekam medis itu sebagai barang (kertas) adalah milik rumah sakit tetapi informasi yang ada di dalamnya adalah milik pasien. Karena informasi itu milik pasien, penggunaan dan pembukaam informasi untuk suatu kebutuhan haruslah seizing pasien.

Dengan mendatangani *informed consent*, pasien setuju bahwa informasi itu dipergunakan dalam kerangka terapi sehingga semua pelayan kesehatan yang terlibat dalam terapi itu boleh mengetahui informasi tersebut. Mereka yang di luar lingkaran tersebut, tidak otomatis berhak untuk mengetahuinya.

Kewajiban pelayan kesehatan untuk menjaga kerahasiaan ini berlangsung selama pasie berhak untuk dirahasiakan. Kewajiban ini berdasarkan pada hak *natural* pribadi manusia dan juga kewajiban untuk menjaga rahasia profesi. Kewajiban untuk menjaga rahasia profesi ini lebih berdasarkan demi kebaikan bersama, walaupun demikian juga tetap merupakan kewajiban. Tugas untuk menjaga rahasia profesi (jabatan) ini perlu untuk menjaga kebaikan bersama dan tata tertib masyarakat.

Oleh karena itu, sebuah pertanyaan bisa diajukan, “Kapan seorang pelayan kesehatan boleh atau harus membuka rahasia pasien?” karena rahasia jabatan dibuat demi kebaikan bersama dan tata tertib masyarakat, dalam situasi tertentu di mana merahasiakannya justru menyebabkan kerusakan kebaikan bersama (*bonum comune*) dan tata tertib masyarakat, kewajiban untuk menjaga rahasia itu sudah berhenti. Dia boleh membuka rahasia itu dan dalam situasi tertentu malah wajib untuk membukanya. Di indonesia, penyingkapan rahasia kedokteran ini diatur oleh UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 48 ayat 2:

“rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaa pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.”

Dalam kasus-kasus tertentu, seorang pasien kehilangan hak untuk dijaga kerahasiaanyan bisa pasien itu menjadi agresor yang membahayakan pihak ke-3. Misalnya, ada orang yang berobat kepada dokter atau psikoterapis. Dokter mendapati bahwa orang ini Schizoprenia dan sangat membahayakan masyarakat. Dokter itu wajib memberitahukan kepada masyarakat yang menjalin kontak langsung kepadanya bahwa dia ini gila dan berbahaya. Demikian juga seseorang yang mengidap HIV positif. Dokter wajib untuk memberitahukan penyakitnya itu kepada mereka yang biasa kontak langsung dengannya supaya orang lain itu tidak tertular.

Di zaman kita ini, sangat teknologi informasi juga masuk ke dalam bidang pelayanan kesehatan, menjaga kerahasiaan ini menjadi sangat penting dan semakin sulit: di tempat-tempat pelayanan kesehatan, catatan-catatan medis disimpan dalam bentuk digital yang rentan diakses oleh orang yang tidak berhak. Teknologi modern sehubungan dengan genomik, memudahkan orang untuk mengetahui rahasia biologis seseorang sehingga masalah keamanan data informasi menjadi semakin sulit. Semakin banyak kasus dimana seorang pasien ditangani oleh beberapa orang dokter sekaligus yang membentuk sebuah tim, kerahasiaan pasien bisa menjadi lebih rentan terhadap penyalahgunaan.